

**HUKUM PELAKSANAAN SALAT YANG TIDAK SESUAI
ARAH KIBLAT MENURUT ULAMA TARJIH DAN TAJDID
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec.
Medan Timur, Kota Medan)**

SKRIPSI

Oleh

ABDUL HAQQIL MUBIN

NIM : 21.14.3.010



**JURUSAN AL AHWALUS AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

**HUKUM PELAKSANAAN SALAT YANG TIDAK SESUAI
ARAH KIBLAT MENURUT ULAMA TARJIH DAN TAJDID
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec.
Medan Timur, Kota Medan)**

SKRIPSI

Di ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Al Ahwal Al
Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh

ABDUL HAQQIL MUBIN

NIM : 21.14.3.010



**JURUSAN AL AHWALUS AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Haqqil Mubin

NIM : 21.14.3.010

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 21-09-1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Pendidikan Gg.bersama Kec. Medan Tembung

Judul Skripsi : **HUKUM PELAKSANAAN SALAT YANG TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT MENURUT ULAMA TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec. Medan Timur, Kota Medan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 26 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,


Abdul Haqqil Mubin

NIM : 21.14.3.010

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

HUKUM PELAKSANAAN SALAT YANG TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT
MENURUT ULAMA TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

(Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec. Medan
Timur, Kota Medan)

SKRIPSI

Oleh


ABDUL HAQQIL MUBIN

NIM : 21.14.3.010


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Menyetujui


Pembimbing I


Dr. Abdul Rahim, M.Hum
NIP : 19571230 198803 1003

Pembimbing II


Irwan, M.Ag
NIP : 19721215 200112 1004

Mengetahui Medan, 26 Maret 2021
Ketua Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiyah


Nurul Huda Prasetya, S.Ag, MA
NIP : 196709182000031002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**Hukum Pelaksanaan Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat Menurut Ulama Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec. Medan Timur, Kota Medan)**”. Seorang muslim wajib melaksanakan salat dan diupayakan untuk laki laki berjamaah di masjid. Dalam pelaksanaan salat harus lah sesuai dengan syarat sahnya salat, salah satunya adalah menghadap kiblat selama dalam salat, wajib menghadap kiblat. Namun yang terjadi di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap Kec. Medan Timur saat ini melaksanakan salat tidak sesuai arah kiblat. Adanya ijthihad ini disebabkan kalau membongkar, merubah arah kiblat bisa merepotkan dan tidak perlu dirubah karena sudah yakin dengan ijthihadnya. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari penelitian yaitu tentang bagaimana cara pelaksanaan salat tidak sesuai arah kiblat itu ialah dalam praktiknya seperti mengerjakan salat berjamaah sebagaimana mestinya. Kemudian bahwa salat tidak sesuai arah kiblat itu tidak diperbolehkan dengan keputusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara tentang keharusan melakukan salat menghadap kiblat karena dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini dan itu sangat jelas dan banyak perumpamaan perumpamaan dari dalil dalil yang dipaparkan oleh narasumber narasumber yang diwawancarai, yang mana pada beberapa paparan mereka menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang salat wajib menghadap kiblat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata selain rasa syukur yang paling dalam kehadiran Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini dengan baik dan tepat waktu.

Shalawat dan salam, semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, dan sahabatnya yang telah mengemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamalkan seluruh syariat Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, namun berkat hidayah dan inayah Allah SWT sebagai manifestasi kasih dan sayang-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini adalah setitik debu untuk menuju jalan kesuksesan. Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berhutang budi kepada banyak pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah berjasa, baik berupa bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis patut menghaturkan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Abah saya Dr. Sulidar, MA dan umi saya tercinta kholidah lubis Spd. atas seluruh pengorbanan dan cinta kasih baik moril maupun

materil, yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat dan dorongan serta doa sehingga membawa penulis menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, Agama, Bangsa dan Negara. Penulis begitu mencintai mereka.

2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Ardiansyah, Ic. M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Nurul Huda Prasetya, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyah.
5. Bapak Irwan, M.Ag selaku Pembimbing skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Rahim. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, fikiran dan kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Milhan, M.A selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis mulai semester I hingga sekarang ini.
8. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan (AS - B) yang banyak memberikan kesan indah dalam perjalanan kampus penulis semoga persaudaraan dan persahabatan kita kekal selamanya. Kalian luar biasa!

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca dan semoga Allah meridhoi-Nya. Amin

Medan, 26 Maret 2021
Penulis



ABDUL HAQQIL MUBIN
NIM: 21143010

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan	i
Lembar Persetujuan	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Salat dan Kiblat.....	13
B. Dalil dalil Syarat Sahnya Salat	17
C. Syarat sahnya salat sesuai arah kiblat.....	23
D. Pendapat Ulama Tentang Salat Tidak Sesuai Arah Kiblat	24
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap.....	34
B. Susunan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Taqwa Muhammadiyah	35
C. Pelaksanaan Salat Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap.....	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN

- A. Kasus Pelaksanaan Salat Berjamaah yang Di Lakukan Oleh
Jamaah Di Masjid Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat41
- B. Argumentasi Badan Kemakmuran Masjid Tentang Penentuan
Arah Salat Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap44
- C. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
Sumatera Utara Tentang Pelaksanaan Salat Berjamaah Di
Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap46

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....56
- B. Saran Saran56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sebagaimana Allah berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S Ar Rum : 30).¹

Maksudnya, Islam adalah agama yang sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Pada keadaan normal, berlaku hukum 'azimah (ketat). Dan pada keadaan tidak normal, maka Islam mengakomodirnya dengan rukhsah (keringanan/ kemudahan) sehingga syariat tetap dapat ditunaikan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia terhadap tuhan dan dengan ibadah manusia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), h. 407

akhirat nanti. Bentuk dan jenis ibadah sangat bermacam-macam, seperti salat, puasa, naik haji, membaca Alquran, jihad dan lainnya.

Salat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh atau berakal, dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah salat, sehingga barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia meruntuhkan agama (Islam).

Salat yang wajib harus didirikan dalam sehari semalam sebanyak lima kali. Salat tersebut wajib dilaksanakan oleh muslim baligh tanpa terkecuali baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, lapang ataupun sempit. Selain salat wajib yang lima ada juga salat sunat. Wajib istilah *syara'* adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dikerjakan *mukallaf*²(Orang yang telah dewasa dan wajib melaksanakan hukum islam) dengan perintah wajib, yang dengan ketentuan perintah tersebut harus dilakukan sesuai dengan bentuk kewajiban melakukannya.³

Dalam ajaran Islam, ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting peranannya, baik untuk kehidupan didunia maupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Terutama ibadah salat yang

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : 2008), h.1048

³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Bandung : Risalah Bandung, 1985), h. 160

hukumnya wajib dilaksanakan setiap hari, yaitu ibadah salat lima waktu yang telah ditentukan waktunya oleh Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا



Artinya : Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (Q.S Al Isra' : 78).⁴

Ayat ini menerangkan waktu-waktu salat yang lima, tergelincir matahari untuk waktu salat Zuhur dan Ashar, gelap malam untuk waktu Maghrib dan Isya Selain itu juga ada beberapa pernyataan yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang membuktikan betapa pentingnya peranan ibadah salat dalam ajaran islam. Salat merupakan salah satu ciri penting dari orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah yang terdapat didalam Alquran, diantaranya terdapat dalam surah Al baqarah ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), h. 283

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka (Q.S Al Baqarah : 3).⁵

Dalam pelaksanaan salat harus lah sesuai dengan syarat sahnya salat, salah satunya adalah menghadap kiblat selama dalam salat, wajib menghadap kiblat. Kalau salat berdiri atau salat duduk menghadap dada. Kalau salat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau salat menelentang, dua tapak kaki dan mukanya meghadap kiblat, kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.⁶

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ء فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ء وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ء وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ء وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (Q.S Al Baqarah : 144)⁷

⁵Ibid, h. 2

⁶Sulaiman Raysid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012). h. 70

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), h.22

Namun yang terjadi di Masjid Taqwa Muhammadiyah Cabang Kampung dadap, saat ini ternyata ada kebijakan dari pimpinan cabang sekaligus badan kemakmuran masjid tersebut mengenai tidak perlu mengubah arah kiblat salat. Kebijakan ini berdasarkan hasil ijtihad pimpinan cabang sekaligus Badan Kemakmuran Masjid tersebut, yang mana salah satu alasan pimpinan Badan Kemakmuran Masjid tersebut membuat kebijakan seperti itu dikarenakan posisi sajadah akan berubah dan bisa mengganggu kekhusyukan dalam salat karena bergeser/miring, maka dari itu pimpinan cabang/bkm berinisiatif dengan ijtihadnya untuk tidak merubah arah kiblat walaupun tidak sesuai dengan arah kiblat yang sudah ditentukan.

Hal ini berdasarkan menurut perolehan data yang didapat penulis dari salah satu jamaah yang salat di masjid tersebut bernama Bapak Suyatno, menegaskan bahwasanya pelaksanaan salat berjamaah di masjid tidak sesuai arah kiblat masih mereka lakukan hingga pada saat ini. Padahal tim pengukur arah kiblat masjid sudah pernah melakukan pengukuran dan harus diubah, tetapi ketua Badan Kemakmuran Masjid menyatakan tidak perlu dan saya yang bertanggungjawab, ucapnya.⁸

Adapun ketika penulis berbincang kepada ketua BKM dia menyatakan “Menurut saya kenapa tidak perlu merubah arah kiblat karna sudah pernah di ukur , serta bisa mengganggu estetika dan saf yg ada menjadi miring serta tidak sedap di pandang mata , dan saya siap bertanggung jawab atasnya”⁹.

⁸Wawancara Penulis dengan Bapak Suyatno di Jl. Mustafa Gg. Berkat Tanggal 21 September 2019

⁹ibid

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menarik satu benang merah pemahaman, bahwasanya pelaksanaan salat berjamaah tidak sesuai arah kiblat yg masih diberlakukan hingga sekarang ini di masjid tersebut, Meskipun ada beberapa jamaah merasa resah atas kebijakan tersebut.

Ada juga data penulis dapatkan dari OIF (observatorium ilmu falak) UMSU, bahwa Masjid Taqwa Kp. Dadap sudah pernah dicek dan diukur, serta diubah kearah yg benar , tetapi pihak BKM tidak bersedia dan kekeh dengan alasan mereka sendiri.

Padahal menurut putusan Musyawarah Tarjih ke 27 di Malang Jawa Timur, 1 s/d april 2010, bahwa dalam pelaksanaan salat berjamaah, para ulama sepakat bahwa menghadap ke Baitullah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan salat.¹⁰

Oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : **HUKUM PELAKSANAAN SALAT TIDAK SESUAI ARAH KIBLAT MENURUT ULAMA TARJIH MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec. Medan Timur, Kota Medan).**

¹⁰Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah No 06/2010-2015/Ramadhan 1435 H/ Juli 2014 M

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik salat berjamaah yang dilakukan oleh jamaah di Masjid Taqwa Kampung Dadap yang tidak sesuai arah kiblat ?
2. Apakah yang menjadi argumen dasar ketua BKM Masjid Taqwa Kp. Dadap berijtihad tidak mengubah arah kiblat ?
3. Bagaimana pandangan Ulama Tarjih Muhammadiyah Sumatera Utara Terhadap Pelaksanaan Salat Berjamaah Tidak Sesuai Arah Kiblat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang akan menjawab latar belakang yang telah dikemukakan di atas, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi argumen dasar pimpinan BKM tidak merubah arah kiblat yang telah ditentukan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Salat Berjamaah Tidak Sesuai Arah Kiblat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah.
- b. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Pelaksanaan Salat Berjamaah tidak sesuai Arah Kiblat Menurut Tarjih Muhammadiyah.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Pelaksanaan Salat Berjamaah Tidak Sesuai Arah Kiblat Menurut Tarjih Muhammadiyah.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal salat jamak, cara pelaksanaannya, dan memberikan informasi kepada

masyarakat bagaimana cara salat berjamaah yang benar sesuai syariat islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian menurut soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹¹ Berdasarkan hal tersebut diatas jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan di teliti yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan , diantaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum. ¹² Metode ini memberikan kemungkinan untuk mengadakan telaah permasalahan hukum Islam.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan normatif. Penelitian dengan metode normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang di peroleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga dengan metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan penelitian ini.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 2007), h. 67

¹²Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14

Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti seputar ibadah tentang penerapan dan praktiknya. Maka dari itu penulis menggunakan metode dengan cara normatif dan empiris.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang dilakukan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu pelaksanaan salat jamak pada saat mati listrik menurut pandangan majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah sumatera utara.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam kehidupan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data data dengan cara sebagai berikut :

a) Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Metode ini dilakukan secara langsung dengan pihak pihak yang

berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

b) Data Sekunder

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) dan sekunder berupa aturan aturan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat, maka dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literature, dokumen dan hal hal lain yang berhubungan dengan masalah ibadah.

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Imam Nurwanto yang berjudul “Penentuan Arah Kiblat Masjid di Dusun Temuireng 1, Kabupaten Gunung Kidul. Tahun 2013.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Husnul Mubarak yang berjudul “Pemikiran Ali Mustafa Yakuf tentang arah kiblat”.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, hipotesis dan sistematika pembahasan.

BAB II: Memuat ketentuan umum terdiri dari, pengertian salat berjamaah dan kiblat, dalil dalil kiblat, syarat syarat sah salat, dan pendapat ulama tentang kiblat.

Bab III : Gambaran umum BKM Masjid Taqwa Kp. Dadap, Kota Medan dan Observatorium Ilmu Falak UMSU

BAB IV: Merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian terdiri dari, pelaksanaan salat berjamaah tidak sesuai arah kiblat, alasan pimpinan BKM berijtihad dan Putusan Tarjih Terhadap pelaksanaan salat berjamaah tidak sesuai arah kiblat.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Shalat dan Kiblat

Salat menurut bahasa dapat digunakan untuk beberapa arti, diantaranya *doa* dan *rahmah*. Selanjutnya menurut istilah salat adalah sesuatu yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah SWT dan diakhiri dengan memberi salam.¹³ Salat itu merupakan penghubung seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT¹⁴, sebagaimana firman Allah tentang kewajiban salat lima waktu berikut ini :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya : Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat) (Q.S Al Isra' : 78).¹⁵

¹³ Nurhayati dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), h. 83.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 145.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 290.

Dan juga kewajiban salat dalam menjaganya diawal waktu, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرِي

لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya : Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (Q.S : Hud : 114).¹⁶

Dan juga firman Allah SWT,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya : Peliharalah semua salat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu' (Q.S : Al Baqarah : 238).¹⁷

Adapun arah dalam bahasa arab disebut *jihah* atau *syatrah*, dan kadang-kadang disebut dengan kiblah, sedang dalam bahasa latin disebut dengan *Azimut*, yaitu arah yang diukur dari titik utarasepanjang lingkaran horizon searah jarum jam. Sedangkan arah kiblat menurut istilah adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat islam ketika melakukan ibadah shalat dan ibadah-ibadah yang lain. Arah kiblat adalah arah ka'bah atau wujud ka'bah, maka orang yang berada didekat ka'bah tidak sah shalatnya kecuali manghadap wujud

¹⁶Ibid, h. 234.

¹⁷Ibid, h. 39.

ka'bah (*Ain Al-Ka'bah*), dan orang yang jauh dari ka'bah (tidak melihat) maka baginya wajib berijtihad untuk menghadap kiblat (ke arah/ jurusan kiblat).¹⁸

Kiblat adalah letak bangunan kakbah. Orang yang berada di makkah atau di daerah dekat mekah, shalatnya tidak sah kecuali menghadap bangunan kakbah secara yakin selam masih mungkin. Jika tidak mungkin, ia harus erijtihad dalam menghadap bangunan kakbah. Karena masih brada di mekkah ia tidak boleh hanya menghadap ke arah ka'bah, namun ia boleh menghadap awang-awang diatas ka'bah atau bagian dibawah ka'bah.¹⁹ Masalah kiblat tidak lain adalah masalah arah, yaitu arah bagi setiap orang islam dalam melaksanakan ibadah shalat.

Dalam Ensiklopedi Islam dikatakan : Kiblat adalah arah ka'bah ke Mekah, Arab Saudi. Orang muslim melakukan shalat dengan menghadap kiblat. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW menetapkan Yerussalem sebagai kiblat, namun kemudian dialihkan ke Mekah. Kiblat juga digunakan dalam penguburan dan pemotongan hewan kurban, dalam sebuah masjid, kiblat ditandai dengan mihrab, yaitu bagian interior masjid yang mengarah ke Mekah.²⁰

¹⁸Moh.Murtadho, Ilmu Hisab Praktis Dasar-Dasar Falakiyah, (Malang; Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2004), h. 44

¹⁹Dialog Lintas Mazhab, *Fiqih Ibadah dan Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2015), h. 113

²⁰Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)

Kiblat umat Islam adalah ka'bah yang terletak dikota Mekah²¹. Pada mulanya kiblat umat islam adalah Baitul Maqdis di Yarussalem, Palestina. Pada tahun ke Dua Hijriyah, setelah sekitar 16 bulan umat Islam berkiblat ke Baitul Maqdis, datang perintah Allah SWT agar kiblat itu dipindahkan ke ka'bah di Mekah.²²Perintah tersebut tercantum dalam al-Qur'an surat al-baqarah 144 :

Al-Qiblah menurut M. Khotib Asy-Syarbini, dalam kitab *Mughni Muhtaj*, Kata *al-Qiblah* terulang sebanyak 4 kali didalam al-Qur'an.²³Dari segi bahasa kata *al-Qiblah*, sebuah *Ism an-Nau'* (Nama Jenis) yang berarti arah; berasal dari kata *qabala yaqbulu al-makan* yang berarti menghadap kesesuatu tempat.

Kiblat diartikan sebagai "Bangunan Ka'bah" atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.²⁴Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kiblat diartikan arah ke Ka'bah di Mekah (pada waktu shalat).²⁵Dan dalam kamus al-Munawwir diartikan sebagai Ka'bah.²⁶

²¹ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya;al-Hidayah), h. 94

²² Ensiklopedi Islam, Jilid III (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 66

²³ Departemen Agama Republik Indonesia,*Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h.37

²⁴ Ensiklopedi Hukum Islam 3, (Jakarta;PT.Ichtiar Bara Van Hoeve.1999), 944

²⁵ Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta; Balai Pustaka. 1999), h. 499

²⁶ Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya; Pustaka Progresif, 1997), h. 1088

Pada hakikatnya kiblat adalah satu arah yang menyatukan arah segenap umat islam dalam melaksanakan shalat, tetapi titik arah itu sendiri bukanlah objek yang disembah orang muslim dalam melaksanakan shalat itu tidak lain hanyalah Allah SWT. dengan demikian umat islam bukan menyembah ka'bah, tetapi menyembah Allah SWT. Ka'bah hanya menjadi titik kesatuan arah dalam melaksanakan shalat.²⁷

B. Dalil dalil Tentang Salat Harus Sesuai Arah Kiblat

Menghadap kiblat berkaitan dengan ritual ibadah sholat, karena itu ia baru boleh dilakukan setelah ada ketetapan dalil yang menyatakan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Ini sesuai kaidah fikih yang menyebutkan “*al ashl fi al ‘ibadah al buthlan hatta yaquma al dalil ‘ala ‘al amr*” (hukum pokok dalam lapangan ibadah itu batal sampai ada dalil yang memerintahkannya). Dalam persoalan kiblat, terdapat beberapa dalil yang melatari diwajibkannya menghadap kiblat ketika salat. Dalil-dalil itu merupakan alquran dan as-sunnah.²⁸

²⁷ Ensiklopedi Hukum Islam 3, (Jakarta : PT.Ichtiar Bara Van Hoeve.1999), h. 944

²⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, *Kakbah dan Poblematika Arah Kiblat* (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2013), h. 75

1. Dalil Al Qur'an

Firman Allah

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ ۚ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya :“sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram.dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (Q.S Al Baqarah : 144)²⁹

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

Artinya: “dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Baqarah : 149)³⁰

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 18

³⁰ Ibid, h.23

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ ۚ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

وَلَا تُتَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: “Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja).dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”. (Q.S Al Baqarah : 150)³¹

Pada tiga ayat diatas Allah mengulang tiga kali kalimat “*fawalli wajhaka syathr al-masjid al-haram*”.Menurut Ibnu abbas, pengulangan tersebut berfungsi sebagai penegasan betapa pentingnya menghadap kiblat.Sementara itu menurut Ar Razi (w. 606/1209), pengulangan tersebut masing-masing menunjukkan fungsi yang berbeda.

Pada ayat pertama (Q.S Al Baqarah : 144), ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang dapat melihat ka'bah secara langsung, sementara pada ayat kedua (Q.S Al Baqarah : 149), ditunjukkan kepada orang-orang yang berada di luar Masjid Al Haram. Adapun ayat ketiga (Q.S Al Baqarah : 150) ditujukan kepada orang-orang yang berada di negeri-negeri yang jauh.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perintah menghadap kiblat itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang berada di mekah sekitarnya, namun juga bagi seluruh umat islam di penjuru dunia.

³¹ Ibid, h. 23

Firman Allah

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya, “Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui”. (Q.S Al An’am : 97)³²

وَعَلَّمْنَا سُبُوحًا وَإِنجَامًا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : dan (dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). dan dengan bintang-bintang Itulah mereka mendapat petunjuk. (Q.S An Nahl : 16)³³

Pengertian umum dua ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan bintang-bintang sebagai petunjuk perjalanan di malam hari baik di darat maupun di laut. As Sa'adi (w. 1376 H) menjelaskan bahwa di antara bintang-bintang ada yang senantiasa terlihat dan tampak tetap di posisinya, ada pula yang tampak terus beredar yang hanya diketahui oleh para ulama (ahl al-ma'rifah). Dengan karakter bintang-bintang ini mereka (para ulama) dapat mengetahui arah dan waktu.

³²Ibid, h. 140

³³ Ibid, h. 269

Masih menurut As Sa'di, ayat ini dan yang serupa menunjukkan anjuran untuk mempelajari peredaran bintang-bintang dan planet-planet (*sair al-kawakib*) yang dinamakan ilmu “*at tasyir*”, sebab hidayah (petunjuk perjalanan tadi) tidak sempurna melainkan dengan mempelajarinya.

Firman Allah

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya :“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".(Q.S Yunus : 87)³⁴

Mufasir berbeda pendapat mengenai tafsir ayat ini. menurut Al Qurthubi (w. 671/1272), perintah untuk menjadikan rumah-rumah sebagai kiblat dimaksud disini adalah perintah menghadap *Baitul Maqdis* (kiblat pertama umat islam), ini antara lain pendapat ibn Bahr. Namun pendapat lain mengatakan berbagai perintah menghadap ka'bah.

³⁴ Ibid, h. 218

2. Dalil Sunnah

Rasulullah bersabda:

“Dari abu hurairah, dalam sebuah hadits disebutkan ia berkata: bersabda Nabi Saw: “apabila kamu hendak mengerjakan shalat adalah menyempurnakan wudhu kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir”.(HR.bukhari).

Secara umum hadits ini menunjukkan kewajiban menghadap kiblat ketika shalat, di mana ini merupakan ijma' kaum muslimin, dengan pengecualian pada situasi tertentu seperti “lemah” (seperti orang sakit, orang yang terikat atau terpenjara) atau takut (misalnya dalam situasi perang) atau pada sholat sunnah ketika musafir.³⁵

Rasulullah bersabda:

Dari abu hurairah ra, ia berkata, bersabda Rasulullah saw “di antara timur dan barat kiblat” (HR.At Tirmidzi dan diperkuat oleh Al Bukhori).

Menurut Ibn Umar, apabila barat diposisikan sebelah kanan dan timur sebelah kiri maka arah antara keduanya adalah kiblat. Sementara menurut Ibnu Al Mubarak, arah antara timur dan barat yang dimaksud adalah bagi penduduk belahan timur.

Hadis ini diucapkan baginda Nabi dalam konteks kota Madinah. dalam prakteknya ketika di Madinah Nabi Saw sholat menghadap ke arah selatan yang berarti tepat menghadap ka'bah. menghadap arah selatan ini merupakan pengertian “diantara timur dan barat”. Dengan standar ini pula kaum muslimin di berbagai wilayah jazirah Arab berpatokan dengan

³⁵Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, *Kakbah dan Problematika Arah Kiblat* (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2013), h. 80

standart ini sebagai optimisme terhadap ucapannya baginda Nabi Saw. Generasi sahabat juga berpatokan terhadap standar ini dalam mendirikan masjid masjid di andalusia (spanyol) hingga asia tengah.³⁶

Dari redaksi kali sini dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut *pertama*, habis ini menunjukkan bahwa dalam menghadap kiblat (ka'bah) yang diwajibkan bukan bangunan ('ain) ka'bah namun mencukupi arahnya saja. *Kedua*, tata cara penentuan arah kiblat dapat dilakukan dengan cara apa saja selama dikategorikan ijtihad dan selama dapat memersiskan arah ka'bah.

C. Syarat Sahnya Salat Sesuai Arah Kiblat

Setiap orang yang melakukan shalat wajib menghadap kiblat dengan dua syarat, yaitu mampu dan dalam keadaan aman. Mazhab Maliki menambahkan syarat ketiga, yaitu ingat. Orang yang shalat dalam keadaan lupa sehingga menghadap kearah bukan kiblat maka shalatnya sah menurut mazhab ini.³⁷

Apabila seseorang yang akan melaksanakan shalat, wajib menghadap kiblat yaitu mengarahkan wajah dan tubuh ke ka'bah di masjidil haram. Dalam hal menghadap ka'bah ini, bagi orang yang dapat melihat kakbah secara langsung wajib menghadapnya. Bagi orang yang tidak melihatnya wajib menghadap ke arahnya saja. Ketika menghadap kiblat ini hukumnya wajib, tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak menghadapnya, yaitu:

³⁶ Ibid, h. 81

³⁷ Dialog Lintas Mazhab, *Fiqih Ibadah dan Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2015), h.

1. Bagi orang yang dipaksa, sangat takut (bahaya), maka dapat melakukan salat sambil berjalan atau berkendara.
2. Shalat sunnah bagi orang yang berkendara. Orang yang dalam perjalanan diatas kendaraan jika ia shalat sunnat diatas kendaraannya boleh menurut arah tujuan perjalanannya walaupun tidak menghadap takbiratul ihram.

Pada sisi lain, jika seseorang akan melaksanakan shalat, tetapi ia tidak dapat mengetahui arah kiblat karena sangat gelap, maka ia wajib bertanya kepada seseorang yang mengetahui arah kiblat. Jika tidak ada, ia berijtihad dan mengerjakan shalat menurut ijtihadnya.

Walaupun kemudian, ternyata arahnya salah, shalat tersebut sah dan tidak wajib mengulangnya kembali. Namun jika kekeliruan itu diketahui ketika shalat sedang berlangsung, maka ia berpaling ke arah kiblat yang sebenarnya tanpa memutuskan shalatnya.³⁸

D. Pendapat Ulama Tentang Salat Sesuai Arah Kiblat

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat adalah syarat wajib dalam salat. Para ulama juga sepakat apabila seseorang mampu melihat bangunan Ka'bah ketika salat maka wajib menghadapnya secara yakin.³⁹ Namun ulama berbeda pendapat jika Ka'bah tidak terlihat (ghair al-mu'aiyin). Jumhur ulama (kecuali Syafi'iyah) berpendapat bahwa yang diwajibkan menghadap arah Ka'bah saja (ishabah jihah al-kak'bah).

Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW "*ma'baina al-masyriq wa Al Magrib qiblah*" {di antara timur dan barat, kiblat}. Jika yang diwajibkan

³⁸Nurhayati, *Fiqih dan Ushul Fiqh* (Depok : Prenadamedia, 2017), h. 90

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 597-598

menghadap bangunan fisik Ka'bah (ishabah jihah al-ka'bah) maka niscaya tidak sah salat orang yang berada pada sifat sejajar memanjang, atau salat dua orang yang saling berjauhan namun sama-sama mengarah ke kiblat. Dalam kondisi ini yang menjadi kematian hanya arah yang diupayakan secara realistis (biqadriha). Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili inilah pendapat yang paling lazim menurut syekh wahbah mengatakan "*wa Gaza huwa Al -arjah ladayya*".

Ibnu Rusyd (w.595/1198) dalam "*bidayah Al mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*" nya memetakan menghadap arah kiblat ini pada dua hal yaitu (1) menghadap secara sungguh-sungguh (ijtihad) dan (2) menghadap secara sasaran (ishabah). Konsekuensi dari dua hal ini adalah, jika yang dimaksud sebagai ijtihad, maka tidak perlu mengulangi salat ketika terbukti arah kiblatnya tidak tepat dari arah yang sebenarnya, karena didasari pada usaha sungguh-sungguh (ijtihad). Namun jika yang menjadi acuan adalah sasaran, maka salat harus diulang jika terbukti tidak tepat.

Diantara sebab perbedaan ulama dalam masalah ini adalah penghiasan arah kiblat dengan waktu salat serta tunjukkan (dilalah) hadis terkait. Dalam fiqh disepakati bahkan merupakan ijma' jika seseorang salat sebelum waktu waktunya tiba maka shalatnya tidak sah, iya wajib mengulang shalatnya. Dalam penentuan waktu salat dimaksudkan miqat waktu, selain itu juga disebabkan perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits terkait.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Pada Alquran Albaqarah ayat 144 telah dijelaskan tentang menghadap kiblat (ka'bah) secara fiqih dan praktik. Asy Syafi'i (w.204/819) dalam salah satu pendapatnya menyatakan menghadap yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah (*ishabah ain Al Kakbah*). Namun pendapat lain, yang merupakan pendapat mayoritas, menghadap yang dimaksud adalah arahnya saja (*Al muwajahah*), hal ini dipahami dari redaksi ayat yang menyatakan "*fawalli wajhaka syathrah Al masjid Al haram*".

Pendapat Fuqaha Tentang Arah Kiblat

1. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah telah sepakat, bahwa bagi orang yang berada di kota Mekah maka wajib (yalzamu) hukumnya menghadap bangunan Ka'bah ketika namun terhadap orang yang berada di luar kota Mekah cukup menghadap arah nya saja (jihah Al Ka'bah). Al Ainini (w.855/1451) dalam albinayah fi syarh al-hidayah"mengatakan cukup dengan menghadap sasaran tepat arah Ka'bah.

Al Kasani (w.587/1191) dalam "*badai' ash sanai' fi tartib asy-syarai*" menyatakan, seseorang yang tidak mampu menghadap bangunan fisik Abah jika shalat hanya diwajibkan menghadaparah nya saja, karena inilah yang dapat dilakukan (*al makdur 'alaih*). Dengan demikian, kiblatnya adalah arah Ka'bah (jihah Al Ka'bah) bukan bangunan Ka'bah ('ain al ka;bah). Bahkan pendapat yang populer (mu'tabar) dalam hal ini adalah menghadap pada area Ka'bah, bukan pada bangunan.

Namun ulama Hanafiah menyatakan, jika mampu mengusahakan arah persis Ka'bah, maka wajib mengusahakannya berdasarkan penelitian dan ijtihad, dan inilah yang terbaik.Kewajiban untuk menghadap Masjid al-Haram atau Ka'bah ini menunjukkan kemuliaan bangunannya. Pengertian kemuliaan ini dimaknai pada bangunan secara fisik ('ain), bukan pada arah nya ini antara lain berdasarkan Al Quran Surah Al Baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

وَلَأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٤٤﴾

Bahwa yang dipahami oleh kalangan Hanafiah sebagai tidak merinci apakah mengarah bangunan Ka'bah ataukah arahnya saja.⁴⁰

Dalam "al-fatawa Al hindiyyah di Mazhab Al imam Al a'zham abu hanifah an Nu'man" disebutkan, arah kiblat dapat diketahui dengan tanda dalil, seperti: (1) Mihrab-mihrab (Al maharib) yang dibangun oleh sahabat dan tabiin, dan (2) bertanya kepada penduduk setempat. Jika berada di tengah laut (kapal misalnya) arah kiblat ditentukan dengan petunjuk bintang-bintang di langit.

2. Mazhab Maliki

Ibn Rusyd (w. 595/1198) dalam "bidayah Al Mujtahid Nihayah Al muqtashid" nya menyatakan, apabila Ka'bah tidak terlihat, dalam hal ini ulama berbeda pendapat pada dua hal, (1) apakah yang diwajibkan menghadap bangunan fisik ataukah arah (Al jihah)?, (2) apakah kewajiban menghadap itu secara tepat sasaran ataukah menghadap secara tepat sasaran dengan berijtihad? Menurut ibn Rusyd, yang menjadi keharusan adalah menghadap arah (al-jihah), bukan pada bangunan fisik (Al ain). Menghadap pada bangunan fisik (ishabah al-'ain) kakah hanya dapat

⁴⁰Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, *Kakbah dan Poblematika Arah Kiblat* (Yogyakarta : Museum Astronomi Islam, 2013), h. 63

dilakukan melalui prediksi teknologi (*bi taqrib wa tasamuh bi thaqriq al hadasah*) dan memanfaatkan observasi (*al-arshad*). Ijtihad disini tidak mengharuskan melakukan semua itu.⁴¹

3. Mazhab Syafi'i

Asy-Syiraza (w.476/1083) dalam "*al-Muhazzab*" menyatakan, orang yang berada di masjid al haram (*al-bait*) wajib baginya menghadap bangunan (*al-'ain*) kakkah. Namun jika ia tidak berada di masjid al haram namun ia mampu membaca (mengetahui) tanda-tanda dan atau petunjuk arah kiblat, maka ia salat dengan kemampuannya itu dalam menentukan arah kiblat, maka informasi itu diterima tanpa melakukan ijtihad. Selanjutnya Asy-Syirazi menyatakan, seseorang harus ber ijtihad jika mampu untuk menentukan arah kiblat melalui petunjuk-petunjuk alam seperti matahari, bulan, gunung dan angin berdasarkan Alquran 16:16. Dalam kondisi ini ia dianggap sebagai orang yang mengerti (*'Alim*) dalam masalah ini.

An-Nawawi (w. 676/1277) menambahkan selain dengan fenomena alam (matahari, bulan, gunung, angin) penentuan arah kiblat juga dapat dilakukan dengan petunjuk bintang kutub (*al-quthb*) atau "*najm shagir*". Secara lebih spesifik, imam asy-Syafii (w.204/819) dalam '*al Umm*' menegaskan, ketika seseorang hendak melaksanakan shalat maka ia harus berijtihad untuk mendapatkan arah kiblat yang persis, diantaranya dengan petunjuk bintang-bitang, matahari, bulan, gunung, perputaran angin, dan petunjuk lain-lainnya.⁴²

⁴¹ Ibid, h. 66

⁴² Ibid, h. 67

Al Muzani (w.264/878) dalam *'al mukhtashar'* meriwayatkan pendapat Asy Syafii yang menyatakan seseorang berijtihad bahwa kiblat kearah barat, maka ia harus mengulangi lagi (ista'nafa) shalatnya, karena ijtihadnya dianggap salah. Sementara itu jika terbukti arah kiblat itu kearah timur namun sedikit bergeser (munharif) maka ia harus berfeser kearah yang persis itu.

Pendapat jumhur syafi'iyah tentang arah kiblat ini adalah wajib menghadap (*'ain al-ka'bah*) meskipun berada jauh dari lokasi ka'bah. ini berdasarkan pada hadits ibnu abbas yang menyatakan sesungguhnya rasulullah saw setelah memasuki ka'bah, beliau keluar lalu melakukan sholat dengan menghadapnya, kemudian beliau bersabda “inilah kiblat”.

Syaikh Ad Dhimyathi dalam *“Hasyiah I'arah ath Thalibin”* menyatakan, wajib menghadap kiblat secara yakin terhadap orang yang dekat dengan ka'bah, dan secara *zhan* (dugaan kuat) terhadap orang yang jauh dari ka'bah bahkan. Syaikh Ad Dhimyathi mengatakan, tidak memadai menghadap arah (la yakfi istikbal jihatih) berdasarkan hadis shahih di atas. adapun hadis yang menyatakan (*ma baina al masyriq wa al maghrib qiblah*) dimaknai khusus pada penduduk madinah dan yang sejurusan dengannya.⁴³

An Nawawi (w.676/1277) secara tegas dalam “kitab al majmu' syarh al muhazzab” berpendapat wajib menghadap bangunan ka'bah (*'ain Al Ka'bah*) An Nawawi mengatakan *anna ash shahih 'indana anna al wajib ishabah 'ain al ka'bah*” (pendapat yang benar dalam majhab kami adalah wajib menghadap ke bangunan ka'bah). Pendapat ini juga didukung oleh

⁴³ Ibid, h. 69

sebagian ulama Mazhab Maliki dan satu riwayat dari imam Ahmad Nawawi mengatakan ada tiga hukum mempelajari kiblat: (1) wajib koleksi, (2) wajib personal, seperti halnya mempelajari tata cara wudhu, (3) wajib personal jika dalam keadaan berpergian (safar).⁴⁴

Secara praktis pendapat syafi'iyah islam tak sulit dan memberatkan terutama bagi orang-orang yang berada di luar ka'bah atau mekah, bahkan di luar teritorial negara arab saudi. Namun secara teoritis dan dalam konteks kartinian sejatinya pendapat Syafi'iyah ini logis dan ilmiah. Betapa saat ini ilmu pengetahuan Allah maju dan mampu memprediksi arah kiblat dari berbagai penjuru dunia secara presisi.

Salah satu dampak negatif menghadap kiblat dengan arah saja adalah lahirnya praktik kurang serius dalam menghadapi dan menentukan kiblat. Bagi orang yang berpandangan arah saja, konsekuensinya betapapun iya tidak menghadap persis iya mengklaim sudah menghadap arah, padahal dengan bantuan teknologi arah kiblat yang presisi dapat diupayakan

4. Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah (w. 620/1223) dalam “Al Mugni” menyatakan, jika seseorang dapat melihat ka'bah (mu'ayinan li al ka'bah), maka kiblat shalatnya adalah menghadap kepada bangunan ka'bah itu tanpa ada perbedaan pendapat. Namun bagi yang jauh dari makkah hanya dituntut menghadap arah bukan bangunan.

Lebih lanjut ulama Hanbali menyatakan terdapat empat keadaan dalam menghadapi kiblat ini. (1) yakin dapat melihat ka'bah, maka

⁴⁴ Ibid, h. 69

kiblatnya adalah bangunan ka'bah, (2) mengetahui arah ka'bah melalui informasi dari orang lain maka ia sholat menghadap kiblat melalui informasi dari orang lain, maka ia sholat menghadap kiblat melalui informasi tersebut, (3) seseorang yang mampu baru ijtihad dalam menentukan kiblat, maka ia sholat dengan ijtihad nya itu, (4) hanya mengikut orang lain (taqlid) orang yang sama sekali tidak mampu beri ijtihad.

Terhadap zahir hadits “arah antara timur dan barat adalah kiblat”, menurut Hanbali bawah semua wilayah antara keduanya adalah kiblat. Uraian mengenai tata cara, metode dan dalil penentuan arah kiblat ada di dalam “*al fiqh ‘ala al majahib al ‘arba’ah*” karya abd Rahman al Jaziri (w. 1360/2940).⁴⁵

5. Pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Arah Kiblat

Kiblat adalah arah mata angin yang menuju ke Ka'bah di Makkah al Mukarramah. Maksud pengertian arah adalah arah dengan jarak terdekat, bukan arah sebaliknya (1800). Ka'bah dikenal sebagai kiblat oleh umat Islam, karena ia menjadi arah bagi orang yang mau mendirikan salat di manapun orang yang salat itu berada. Bahkan, orang yang mendirikan salat tidak sah jika tidak menghadap kiblat. Demikian pentingnya arah kiblat ini, bagi umat Islam.

⁴⁵ Ibid, h. 71

Dalil dalil tentang arah kiblat : Kiblat adalah Bangunan fisik kakbah,

(al-Bukhari-383): Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atha' berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata, "Ketika Nabi saw. masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan salat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian salat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat." H.R.al-Bukhari.

Perubahan Arah Kiblat,

(al-Bukhari-384) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' berkata, telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara' bin 'Azib? Ra. berkata, "Rasul saw. salat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Rasul saw. menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat: ("Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit) (Q.S.Al-Baqarah:144).Maka kemudian Nabi saw. menghadap ke Ka'bah. Lalu berkata lah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi: (Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah:"Kepunyaan Allah-lah ti mur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus) (Q.S.Al-Baqarah : 144). Kemudian ada seseorang yang ikut salat bersama Nabi saw., orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan salatnya. Kemudian orang itu melewati Kaum Ansar yang sedang melaksanakan salat 'Ashar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah salat bersama Rasul saw. dengan menghadap Ka'bah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka'bah." H.R.al-Bukhari.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Identitas Masjid Taqwa Kampung Dadap

Nama	: Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap
Alamat	: Jl. Mustafa Glugur Darat 1, No. 01
Desa/Kelurahan	: Kampung Dadap, Kec. Medan Timur
Kabupaten/Kota	: Medan
Provinsi	: Sumatera Utara
Kode Pos	: 20238
Tahun berdiri	: 1942 (Tanggal 18 Bulan November Tahun 1942)



Merupakan masjid yang berada di Kota Medan. Masjid ini menjadi tempat sholat dan beribadah ummat muslim disekitarnya yang rutin mendirikan sholat subuh berjamaah, zuhur, ashar, magrib dan isya. Masjid Taqwa Muhammadiyah juga menjadi tujuan warga sekitar untuk menunaikan ibadah sunnah dan wajib dibulan Ramadhan seperti buka puasa bersama, sholat tarawih dan lainnya. Masjid di Kota Medan ini juga dapat menyalurkan sumbangan, sedekah, kurban dan zakat warga Kota Medan.

B. Identitas Observatorium Ilmu Falak

Nama : Observatorium Ilmu Falak Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan : Gedung Pascasarjana UMSU Jl. Denai No. 217

Desa/Kelurahan : Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai

Kabupaten/Kota : Medan

Provinsi : Sumatera Utara

No.Tlp/Hp : (061) 88811104

Email : pascasarjanaumsu@yahoo.co.id

Tahun berdiri : 2015 (Tanggal 30 Bulan Maret Tahun 2015)

Kepala : Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, MA

Penanggung Jawab : Dr. Agussani, MAP (Rektor UMSU)

C. Sejarah Singkat OIF UMSU

Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah sebetuk bangunan tempat dimana dilakukan pengamatan benda benda langit yang mana pengamatan tersebut tertata, terdata dan tercatat.Observatorium sangat identik dengan instrument instrument pencari dan penjejak benda benda langit yang beragam, disamping lokasi tempat beradanya yang strategis. Dalam bahasa arab, observatorium disebut “*al marshad*”, sedangkan dalam bahasa inggris disebut “*observatory*”.

Pada tanggal 30 Maret 2015 Observatorium Ilmu Falak ini akhirnya Berdirinya Observatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas Muhammadiyah Sumatera (UMSU) diresmikan oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr.H Syamsul Anwar, OIF terlengkap beroperasi di gedung pascasarjana UMSU di lantai VII Jalan Denai Medan ini yg pertama di Indonesia setelah milik pemerintah di Bandung.

OIF memiliki instrumen terlengkap setelah observatorium milik pemerintah. terlengkap karena OIF UMSU menyediakan taman astronomi terdiri dari ruang instrumen, perpustakaan, ruang planetarium dan berbagai simulasi astronomi. observatorium ini menggunakan teleskop Sky Water MAK 8 HE Q5 buatan Amerika sehingga dapat mengamati bintang dan planet kapan saja. teleskop ini memiliki kelebihan bisa mengikuti pergerakan benda langit. Selain itu, OIF UMSU juga menyediakan teleskop khusus mengamati hilal pada siang dan malam hari.

Observatorium merupakan sarana utama penelitian langit bagi para Astronom Muslim era peradaban Islam. Untuk itu UMSU mendirikan OIF dengan harapan Astronom Muslim mengerahkan segenap kemampuannya dalam membaca dan menerjemahkan langit sehingga kita dapat melahirkan berbagai penemuan baik secara reoretis maupun praktis.

D. Visi dan Misi UMSU

VISI:

“Menjadi Pusat Ilmu Falak yang unggul dalam pelatihan, penelitian, dan pengkaderan dalam tingkat Nasional dan Internasional yang memadukan khazanah Islam dan Sains Modern berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.
Islam dan Kemuhammadiyah”.

MISI:

Menyelenggarakan pelatihan Ilmu Falak yang memadukan khazanah Islam dan Sains Modern.

Mengembangkan budaya penelitian interdisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.

Melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mesosialisasikan dan pendampingan persoalan-persoalan seputar Ilmu Falak.

Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang Ilmu Falak dan pengembangannya.

E. Motto OIF UMSU

Memotret Semesta

Bahwa mengamati benda-benda langit dan alam merupakan hal integral dan fokus utama dalam sebuah observatorium.

Demi Iman

Bahwa pengamatan benda-benda langit ciptaan Allah di segenap semesta yang demikian menakjubkan merupakan bagian dari upaya pengokohan iman kepada Allah Swt, betapa kuasanya Allah Swt dan betapa tak berdaya dan tak seberapa manusia di jagad raya ini.

Demi Peradaban

Pengkajian fenomena benda-benda langit yang terus berubah dan menawarkan tantangan bagi pengamatnya merupakan bagian perkembangan ilmu pengetahuan yang harus terus diikuti secara cermat dan cerdas. Apresiasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ini merupakan upaya mempertautkan antara dimensi ideal wahyu dan peradaban manusia yang menjadi ruh pergerakan Muhammadiyah, dan UMSU ada di dalamnya.

F. Susunan Pengurus (Penanggungjawab, Pimpinan/Kepala, Pengarah, dll)

No	Jabatan	Nama	Ket
1	Penanggung Jawab	Dr. Agussani, MAP	
2	Pengarah	Prof. Dr. Nawier Yuslem, M.A Gunawan, S.Pd.I, M.TH	
3	Kepala OIF	Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar M.A	
4	Wakil Kepala OIF	Dr. Muhammad Qorib, M.A Dr. Sulidar, M.A	
5	Sekretaris OIF	Marataon Ritonga, SPd.I	
6	Bidang IT OIF	Hasrian Rudi Setiawan, S.Kom MPd.I	
7	Bidang Penelitian	Hariadi Putraga, S.Pd	
8	Bidang Publik	Muhammad Hidayat, S.Pd	
9	Tim Planetarium	Sri Pita Widyanti Puji Hastuti	

G. Lokasi dan Posisi Geografis OIF UMSU

Lintang	03' 34' LU
Bujur	98'43'BT
Bujur Waktu	105'
Selisih GMT	7 Jam
Jarak Ke Ka'bah	4 Jam
Azimut Kiblat	6658 KM
Ketinggian dpl	36 m
Website	www.oifumsu.com
Halaman Facebook	Observatorium Ilmu Falak UMSU
Alamat	Jl. Denai No. 217 Kampus Pascasarjana UMSU (It 7)

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Kasus Pelaksanaan Salat Tidak Sesuai Arah Kiblat Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Berikut ini hasil wawancara dalam penelitian tentang Pelaksanaan Salat Tidak Sesuai Arah Kiblat Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec. Medan Timur, Kota Medan :

1. Kakek Abdul Wahid⁴⁶

Kakek Abdul Wahid adalah salah satu jamaah di Masjid Muhammadiyah Kampung Dadap yang pada saat ini usianya sudah tak lagi muda. Menurut hasil wawancara penulis dengan beliau, kakek Abdul Wahid mengatakan bahwasanya salat salat berjamaah harusnya sesuai dengan ketentuan syariat salah satunya syarat sahnya yang harus dipenuhi adalah shalat menghadap arah kiblat. Suatu hari di masjid muhammadiyah disini sudah pernah diukur oleh tim observatorium ilmu falak umsu untuk meluruskan dan membenarkan arah kiblat yang sudah bergeser, tapi tidak dirubah sampai sekarang ini.

⁴⁶Wawancara Penulis dengan Abdul Wahid di Rumah Abdul Wahid Gg. lama, tanggal 12 Januari 2020

Hal ini terjadi karena alasan ketua bkm mengatakan tidak perlu dirubah karena kita sudah yakin atas penentuan arah kiblat salat jadi itu kiblat nyas sudah benar.Tapi saya merasa sudah layak di geser dan dibenarkan karena memang sudah seharusnya. Jadi saya dengan keyakinan saya ketika salat sunnah sendirian saya lebih miring sedikit, ucapnya.

2. Bapak Suyatno⁴⁷

Saudara Bapak Suyatno adalah jamaah masjid muhammadiyah kampun dadap yang pada saat ini tinggal di jalan berkat dekat masjid.Menurut hasil wawancara penulis dengan beliau, Bapak Suyatno mengatakan bahwasanya salat salat berjamaah haruslah sesuai dengan syarat syarat yang telah di tentukan dan salah satu syarat sah salat adalah menghadap kiblat yang benar.

Di masjid muhammadiyah kampong dadap ternyata arah kiblatnya sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan data yang pernah di ukur oleh Tim OIF (Observatorium Ilmu Falak UMSU) tentang arah kiblat yang sudah berubah.Haruslah dan bijaknya seorang kader muhammadiyah ikut arahan atas pimpinan di atasnya seperti penentuan arah kiblat yang mana perintah tersebut dikuatkan dari majelis tarjih muhammadiyah.

⁴⁷Wawancara Penulis dengan Bapak Suyatno di Rumah Bapak Suyatno, tanggal 16 Januari 2020.

Tapi alasan ketua bkm tidak mau merubahnya karena dia sudah yakin ketika awal penentuan arah kiblat di masjid ini sudah benar dan tidak perlu harus dirubah.

Menurut beliau, perlu kajian serius hal ini karena salat itu tergantung sama syarat dan rukun nya harus terpenuhi semuanya, tidak boleh sendiri dalam mengambil keputusan.

3. Alfaruq⁴⁸

Menurut hasil wawancara penulis dengan Alfaruq selaku jamaah masjid muhammadiyah kampung dadap beliau mengetahui tentang pelaksanaan salat tidak sesuai araha kiblat yang sebenarnya seperti ungkapan beliau bahwa salat itu mempunyai ketentuan syariat yang harus di ikuti. Dan juga sebagai oraganisasi terbesar di Indonesia muhammadiyah punya cara dan sikap dalam menentukan hal apapun khususnya tentang ibadah yang di monitoring majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah.

Sudah sewajarnya dan pantas nya pimpinan yang dibawah harus mengikuti perintah dari pimpinan dari atas nya dan tidak boleh sesuka hati dalam menent ukan kebijakan.

⁴⁸Wawancara Penulis dengan Alfaruq di Rumah Alfaruq, tanggal 17 Januari 2020.

Terkait di masjid tidak sesuai arah kiblat, harusnya bkm punya cara tersendiri merubahnya agar jamaah yang salat bisa khusuk dalam menjalankan ibadahnya jangan sampai ketika jamaah mengetahui bahwa masjid tersebut tidak sesuai arah kiblat bisa jadi jamaah enggan salat di masjid tersebut. Menurut beliau haruslah dirubah sesegera mungkin.

4. Muhammad Ridho⁴⁹

Menurut hasil wawancara penulis dengan Saudara Muhammad Ridho sebagai pengurus masjid muhammadiyah kampung dadap selaku imam dan muazin, beliau mengatakan tentang seputaran salat haruslah sesuai ketentuan syariat dan harus juga memenuhi syarat sah salat yaitu menghadap arah kiblat.

Walaupun demikian memang benar masjid kampung dadap ini pernah diukur oleh Tim Observatorium Ilmu Falak UMSU dan semenjak setelah pengukuran arah kiblat masjid tersebut tidak perlu di rubah kata ketua bkm masjid tersebut karena sudah yakin akan kebenarannya.

Menurut beliau, sebagai pengurus masjid hanya bisa mengikuti perintah dan arahan dari pimpinan masjid tersebut jadi sulit bagi nya untuk menyampaikan hal tersebut. Walau kadang hati sering berontak karena sebagai pengurus harus baik baik aja dalam bersikap.

⁴⁹Wawancara Penulis dengan Muhammad Ridho di Masjid Muhammadiyah Kampung Dadap, tanggal 24 Januari 2020.

B. Argumentasi Badan Kemakmuran Masjid Penentuan Arah Salat Di Masjid Taqwa Kampung Dadap

H. Hermanto⁵⁰ adalah salah satu pengurus di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap, beliau mengatakan bahwasanya pelaksanaan salat berjamaah di masjid muhammadiyah disini sama hal seperti salat umumnya.

Tapi ada berkenaan masalah arah kiblat jadi fokus persoalan, pada saat observatorium ilmu falak umsu mengukur arah kiblat masjid taqwa muhammadiyah kampung dadap dan mendapatkan data dan hasil pengukuran didapati bahwa arah kiblat yang tidak persis mengarah ke kakbah dengan perpalingan 11 derajat atau sekitar 770 KM dari bangunan kakbah.

Bagi beliau arah kiblat di masjid taqwa muhammadiyah tidak perlu di geser atau pun di rubah walau sudah pernah di ukur dari tim oif umsu, alasannya keyakinan dalam penentuan arah kiblat sudah pas dan tidak perlu di rubah lagi, dan juga tidak cantik lagi segi struktur bangunan yang sudah dibuat, karena semuanya akan bergeser dan itu membuat tak cantik sesuai awal pembangunan masjid tersebut.

Terkait ada jamaah yang punya inisiatif ketika melaksanakan salat sunnah sendirian itu sedikit miring dalam menghadap kiblat, menurut beliau haruslah mengikuti arah kiblat yang telah di tentukan oleh masjid tersebut.

⁵⁰Wawancara Penulis dengan Bapak Hermanto di Rumah Bapak Hermanto, tanggal 10 Januari 2020.

C. Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Pelaksanaan Salat Berjamaah Tidak Sesuai Arah Kiblat Medan.

Ustad Dr. Sulidar, MA⁵¹ adalah ketua di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara dalam hal ini beliau mengatakan bahwasanya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah dari mulai Pusat, Wilayah dan sampai yang paling bawah tunduk kepada Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

Manhaj Tarjih Muhammadiyah itu adalah rujuk kepada Alquran dan *As-Sunnah* artinya rujuknya mutlak kepada kedua sumber hukum ini tidak kepada yang lain, bukan kepada ustad, ulama, kiyai. Masalah salat haruslah sesuai ketentuan alquran dan sunnah yang telah ditetapkan salah satunya syarat sah yang harus dipenuhi menghadap kiblat.

Kata kiblat atau *al-qiblah* secara harfiah hadapan, kata ini sinonim dengan *al-jihah* yang bermakna arah, dan merupakan bentuk *fi'lah* dari kata *al-muqabalah*, jadi kiblat berarti “keadaan menghadap”. Kiblat juga bermakna segala sesuatu yang ditempatkan di muka, atau sesuatu yang kita menghadap kepadanya. Dapat disimpulkan, kiblat memiliki pengertian arah ke mana orang menghadap.

⁵¹ Wawancara Penulis dengan Ustad Sulidar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara) di Rumah Ustad Sulidar, tanggal 25 Juli 2020.

Pengertian lain, kiblat adalah arah mata angin yang menuju ke Ka'bah di Makkah al Mukarramah. Maksud pengertian arah adalah arah dengan jarak terdekat, bukan arah sebaliknya (1800).

Ka'bah dikenal sebagai kiblat oleh umat Islam, karena ia menjadi arah bagi orang yang mau mendirikan salat di manapun orang yang salat itu berada. Bahkan, orang yang mendirikan salat tidak sah jika tidak menghadap kiblat. Demikian pentingnya arah kiblat ini, bagi umat Islam.

Dalil dalil tentang arah kiblat :

Kiblat adalah Bangunan fisik kakah,

(al-Bukhari-383): Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atha' berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata, "Ketika Nabi saw. masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan salat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian salat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat." H.R.al-Bukhari.

Perubahan Arah Kiblat,

(al-Bukhari-384) : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' berkata, telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara' bin 'Azib? Ra. berkata, "Rasul saw. salat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Rasul saw. menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat: ("Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit) (Q.S.Al-Baqarah:144).

Maka kemudian Nabi saw. menghadap ke Ka'bah. Lalu berkata lah orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi: (Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah:"Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus) (Q.S.Al-Baqarah : 144). Kemudian ada seseorang yang ikut salat bersama Nabi saw., orang itu kemudian keluar setelah menyelesaikan salatnya.

Kemudian orang itu melewati Kaum Ansar yang sedang melaksanakan salat 'Ashar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah salat bersama Rasul saw. dengan menghadap Ka'bah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka'bah. "H.R.al-Bukhari.

(Muslim-821) : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas "Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam dahulu shalat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat, 'Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-Haram.' (QS. Albaqarah 144),

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit[96], Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (Q.S Albaqarah : 144)

Lalu seorang laki-laki dari Bani Salimah berjalan, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk dalam shalat shubuh, dan mereka telah melakukan shalat satu raka'at, lalu dia memanggil, 'Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti, maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat'."

Salat fardu wajib menghadap kiblat,

(al-Bukhari-385): Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Kasir dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasul saw. salat (sunnah) diatas tunggangan nya menghadap kemana arah tunggagannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan salat yang fardu, maka beliau turun lalu salat menghadap kiblat."H.R.al-Bukhari.

(al-Bukhari-386):Telah menceritakan kepada kami 'Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata, Abdullah berkata, "Nabi saw. melaksanakan salat." Ibrahim melanjutkan, "Tapi aku tidak tahu apakah beliau kelebihan rakaat atau kurang. Setelah salam, beliau pun ditanya: "Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu dalam salat!. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Maka mereka menjawab, "Tuan salat begini dan begini." Beliau kemudian duduk pada

kedua kakinya menghadap kiblat, kemudian beliau sujud dua kali, kemudian salam. Ketika menghadap ke arah kami, beliau bersabda: "Seungguhnya bila ada sesuatu yang baru dari salat pasti aku beritahukan kepada kalian. Akan tetapi aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang bisa lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa, maka jika aku terlupa ingatkanlah.

Dan jika seseorang dari kalian ragu dalam salatnyanya maka dia harus meyakini mana yang benar, kemudian hendaklah ia sempurnakan, lalu salam kemudian sujud dua kali."H.R.al-Bukhari.

(al-Bukhari-6174) : Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Said bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki masuk masjid dan shalat, sedang Rasulullah saw.

Ketika itu berada di pojok masjid. kemudian lelaki tersebut datang menemui Nabi dan memberi salam, tapi beliau berujar: "kembali dan salatlah, (karena) kamu belum melakukan salat!" Orang itu mengulangi salatnya dan mengucapkan salam.

Nabi saw. bersabda lagi; "kembalilah dan lakukan salat (lagi), sebab engkau belum melakukan salat!" Pada kali ketiganya, orang itu berujar; 'ajarilah aku! ' Nabi menjawab: "Jika kamu hendak melakukan salat, sempurnakanlah wudu dan menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah dan bacalah Alquran yang mudah bagimu, kemudian ruku'lah hingga kamu lakukan ruku'mu dengan tenang, kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri dengan tenang, kemudian sujudlah

hingga engkau sujud dengan tenang, kemudian angkatlah hingga engkau betul-betul duduk lurus dan tenang, kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan tenang, kemudian angkatlah hingga engkau berdiri dengan tenang, lakukanlah yang demikian dalam semua salatmu semuanya.“H.R.al-Bukhari.

Kiblat adalah arah ke kakkbah

Dari Malik dari Nafi' bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Apa yang di antara barat dan timur adalah kiblat, apabila menghadap ke arah Ka'bah.“H.R.Malik.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merujuk kepada pimpinan pusat muhammadiyah kalau tidak ada dia kewilayah (Musyawarah Tarjih). Masalah kiblat ini sudah menjadi ketetapan di majelis tarjih dan tajdid, seharusnya kita wajib mengetahui manhaj tarjih terlebih dahulu yang merujuk kepada alquran dan sunnah (yang berkualitas, shahih dan hasan).

Karena itu awal sub system nya, maksudnya dia tidak boleh menyimpang dari alquran dan sunnah berbeda dengan pemahaman lain mereka berafiliasi dengan mazhab, sedangkan muhammadiyah tidak berafiliasi terhadap mazhab tetapi buka berarti mazhab tidak dibaca karena bagi studi korporatif itu diambil, itulah namanya tarjih pilihan yang paling kuat.

Terkait putusan tarjih tentang arah kiblat sudah final sampai sekarang, kalau salat wajib menghadap kiblat ke masjidil haram (kakbah), cara penentuan arah kiblat yang pasti, caranya sudah pernah ada sejak tahun 80an atau 90an sudah ada kompas apalagi sekarang sudah ada internet map kiblat dan juga ada alat manualnya yang bisa dijamin hampir 99 persen mengarah ke kakbah dan di muhammadiyah sumatera utara ada mempunyai ada amal usahanya yang dinamakan Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, OIF ini mempunyai alat terancang berskala nasional se Indonesia.

Dan jika kita mengetahui secara pasti, secara hukum kalau kita mengetahui secara qat'I tidak boleh ada zanni kecuali tidak ada zanni maka baru boleh ijthad masing masing *al ijthadu la yunqazu fil ijthad* jadi ijthad itu tidak boleh dihilangkan atau di hapus atau dia dikalahkan dengan yang lain.

Contohnya ketika kita di hutan dan tidak mengetahui arah kiblat, setelah kita keluar dari hutan kita baru mengetahui arah kiblat jadi ijthad di awal sudah benar, beda saat sekarang ini tidak ada yang namanya tidak mengetahui arah kiblat bagi seluruh Indonesia bahkan dulu muhammadiyah yang pertama kali memelopori dan perintis arah kiblat pada masa ahmad dahlan dalam sejarah pendirian muhammadiyah yang di lakukan di masjid Yogyakarta, karena dia belajar ilmu falak di Timur tengah dengan serius dan sikap beliau di benci, tetapi malah sekarang semua masjid NU membetulkan arah kiblat nya seluruhnya melalui kementerian agama dari pusat ke daerah daerah.

Karena hukum salat menghadap arah kiblat sudah qat'i kalau orang yang menyimpang salatnya, pertama kalau orang yang melaksanakan salat tidak menghadap kiblat salatnya tidak sah karena banyak dalil yang menjelaskannya, kedua dia tidak mengikuti hukum naqal tidak diterimanya dan hukum akal tidak diikutinya. Termasuk dia tidak menerima ilmu falak, ilmu nuzum.

Di Muhammadiyah ada yang namanya aturan persyarikatan, kalau itu sudah ketentuan pimpinan pusat Muhammadiyah maka berlaku ke seluruh wilayah Indonesia, kalau dia letaknya di ranting yang bermasalah maka yang menegur adalah pimpinan setelahnya seperti pimpinan cabang dan seterusnya sampai pusat.

Sebenarnya berarti bukan pimpinan di atas yang tidak menegur tetapi ada sikap seseorang secara pribadi yang mengambil alih keputusan tadi dan itu diluar kekuasaan persyarikatan Muhammadiyah.

Tapi dia ada hubungannya dengan persyarikatan dan kalau dia tidak mau maka ada namanya diskualifikasi dikarenakan dia tidak patuh. Di Muhammadiyah sangat serius ketika tidak mengikuti atau tidak patuh kepada persyarikatan apalagi syariat maka akan didiskualifikasikan oleh pimpinan di atasnya.

Makanya kalau salat tidak sesuai arah kiblat maka salatnya tidak sah, apapun salatnya ketika salah kiblatnya di masjid tersebut kecuali dia tidak mengetahui hal yang sebenarnya yang terjadi. Ada beberapa hal yang tidak dikenakan hukum seperti, ketika tidak mengetahui tidak ada hukum sampai mengetahui, jika kita tidur sampai bangun, anak-anak sampai dia dewasa, orang gila sampai dia sembuh.

Dalam kasus ini kalau dia mengetahui hal tersebut maka dia dikenai hukum ibadahnya tidak diterima :

man ‘amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun(H.R Muslim)

Artinya apabila amalan suatu ibadah tidak sesuai perintah kami tidak sesuai perkara yang kami tetapkan maka ibadahnya ditolak. Makanya harus tegas dalam penentuan hukum ini. Dan dalam kasus ini ketika sudah mengetahui imam salah menghadap kiblat kenapa juga diikuti itulah kecuali tidak mengetahui.

Dan Muhammadiyah tidak pernah mengharuskan merubah atau membongkar masjid malahan itu perbuatan mubazir, yang rubah bukan arah masjidnya tapi hanya arah kiblatnya saja. Jadi intinya masalah yang pengurus yang didalamnya di selesaikan bukan masjidnya atau persyarikatannya karena dalam istilah hukum tidak ada kata segan.

D. Analisis Penulis

Dari hasil uraian uraian diatas maka analisis penulis adalah bahwa salat tidak sesuai arah kiblat itu tidak diperbolehkan dan penulis sepakat dengan keputusan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara tentang keharusan melakukan salat menghadap kiblat dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini dan itu sangat jelas dan banyak perumpamaan perumpamaan dari dalil dalil yang dipaparkan oleh narasumber narasumber yang diwawancarai, yang mana pada beberapa paparan mereka menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang salat wajib menghadap kiblat seperti hadis pernah meriwayatkan dalam Kitab Bukhari Muslim :

(al-Bukhari-385) : Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu 'abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Kasir dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasul saw. salat (sunnah) diatas tunggangan nya menghadap kemana arah tunggangnya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan salat yang fardu, maka beliau turun lalu salat menghadap kiblat."H.R.al-Bukhari.

Dan masih banyak dalil dalil yang menjelaskan tentang arah kiblat dan kewajiban melaksanakannya.Dan juga dalam kebolehan hanya sementara saja ketika belum mengetahui perkembangan arah kiblat yang terbaru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang wajib menghadap kiblat ketika melaksanakan salat terkecuali ketika tidak menemukan arah kiblat seperti di hutan, tapi hanya kecil kemungkinan di zaman sekarang tidak dapat mengukur arah kiblat yang benar.

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah diterima salat dan juga kiblat ini merupakan satu arah yang menyatukan arah segenap umat islam dalam melaksanakan shalat, tetapi titik arah itu sendiri bukanlah objek yang disembah orang muslim dalam melaksanakan shalat itu tidak lain hanyalah Allah SWT. dengan demikian umat islam bukan menyembah ka'bah, tetapi menyembah Allah SWT. Ka'bah hanya menjadi titik kesatuan arah dalam melaksanakan shalat..

Tentang bagaimana cara pelaksanaan salat di masjid taqwa muhammadiyah kampun dadap disini sama hal seperti salat umumnya. arah kiblat di masjid taqwa muhammadiyah tidak perlu di geser atau pun di rubah walau sudah pernah di ukur dari tim oif umsu, alasannya keyakinan dalam penentuan arah kiblat sudah pas dan tidak perlu di rubah lagi, dan juga tidak cantik lagi segi struktur bangunan yang sudah dibuat, karena semuanya akan bergeser dan itu membuat tak cantik sesuai awal pembangunan masjid tersebut.

Terkait putusan tarjih tentang arah kiblat sudah final sampai sekarang, kalau salat wajib menghadap kiblat ke masjidil haram (kakkah). Karena hukum salat menghadap arah kiblat sudah qat'i kalau orang yang menyimpang salatnya, pertama kalau orang yang melaksanakan salat tidak menghadap kiblat salatnya tidak sah karena banyak dalil yang menjelaskannya, kedua dia tidak mengikuti hukum naqal tidak diterimanya dan hukum akal tidak diikutinya. Termasuk dia tidak menerima ilmu falak, ilmu nuzum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai “Hukum Pelaksanaan Salat Tidak Sesuai Arah Kiblat”, peneliti memberikan saran pada pihak pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi antara lain:

Untuk menjaga kekhusukan dalam beribadah salat lima waktu di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kampung Dadap kepada pihak Pengurus masjid perlu segera merubah arah kiblat sesuai ukuran yang sudah ditetapkan oleh Observatorium Ilmu Falak. Dan juga lebih mempersiapkan hal hal yang bisa memudahkan dalam hal mempelajari lebih dalam ilmu ilmu falak. agar dalam hal ibadah jamaah bukan hanya sekedar ibadah tapi mengetahui ilmu yang bisa ia amalkan agar bisa menjadi contoh masjid lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*(Surabaya;al-Hidayah)
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Departemen Agama Republik Indonesia,*Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006)
- Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta; Balai Pustaka. 1999)
- Dialog Lintas Mazhab, *Fiqih Ibadah dan Muamalah*(Jakarta : Amzah, 2015)
- Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Murtadho, Moh Ilmu Hisab Praktis Dasar-Dasar Falakiyah, (Malang; Fakultas Syari'ah UIN Malang,2004)
- Munawwir.Ahmad Warson Kamus al-Munawwir Arab Indonesia (Surabaya; Pustaka Progresif, 1997)
- Nurhayati dkk, *Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017)
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah No 06/2010-2015/Ramdhan 1435 H/Juli 2014 M
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : 2008)
- Rakhmadi Butar Butar, Arwin Juli *Kakbah dan Poblematika Arah Kiblat* (Yogyakarta Museum Astronomi Islam, 2013)
- Raysid, Sulaiman *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012)
- Soekanto, Soerjono*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers, 2007)
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)
- Wahhab Khallaf, Abdul *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Bandung : Risalah Bandung, 1985.

RIWAYAT HIDUP

Kota Medan ialah sebuah Kota yang terletak pada Provinsi Sumatera Utara yang sering dikenal dengan Kota yang sejuk dan indah, di tempat tersebutlah penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 21 september 1997 sekitar 23 tahun silam. Penulis adalah putra ke-1 dari pasangan Suami-Istri Ayahanda Dr. Sulidar dengan Ibunda.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD karya bunda pada tahun 2008/2009, kemudian penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Al-Ulum Amaliun . Selanjutnya melanjutkan kejenjang Madrasah Aliyah 1 Medan . Selanjutnya penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yakni Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Jurusan Akhwalus syakhsiyah dan selesai pada tahun 2021 yang kini telah menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.